

## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Robby Yav Pratama,<sup>1</sup> Supardi,<sup>2</sup> Nenan Julir<sup>3</sup>

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

[ahmad9119anggaf@gmail.com](mailto:ahmad9119anggaf@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu serta mengkaji kesesuaiannya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dilaksanakan melalui mekanisme mediasi dengan mempertimbangkan karakteristik perkara, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta terpenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara prosedural, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan hubungan sosial, mengurangi dampak negatif proses peradilan pidana, serta memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang lebih proporsional. Efektivitas implementasi *restorative justice* dipengaruhi oleh komitmen aparat penegak hukum, dukungan keluarga, serta adanya persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh para pihak. Hambatan yang masih ditemukan meliputi keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice*, kondisi psikologis korban, dan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian. Perspektif fiqh siyasah menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memiliki relevansi dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan islah sebagai landasan penyelesaian sengketa yang mengedepankan perlindungan hak, keseimbangan kepentingan, serta terciptanya ketertiban sosial. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum yang efektif sepanjang dilaksanakan secara selektif, mengutamakan perlindungan korban, serta tetap berada dalam koridor hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fiqh Siyasah, Kepolisian.*

### PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki kompleksitas tinggi karena terjadi dalam ruang privat yang melibatkan hubungan emosional, ikatan kekeluargaan, serta ketergantungan antara korban dan pelaku. Karakteristik tersebut menyebabkan dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada penderitaan fisik, tetapi juga mencakup gangguan psikologis, kerugian ekonomi, disintegrasi hubungan keluarga, hingga terganggunya perkembangan anak sebagai bagian dari lingkungan keluarga. Posisi korban yang berada dalam relasi personal dengan pelaku sering kali memengaruhi keberanian untuk melaporkan peristiwa kekerasan maupun menentukan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum pidana, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, pemulihan kondisi korban, serta upaya menjaga ketertiban sosial dalam lingkup keluarga. Efektivitas

penyelesaian perkara pada akhirnya tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam mengembalikan rasa aman, menjamin perlindungan korban, dan mencegah terulangnya tindak kekerasan (Rabbani, 2021).

Sistem peradilan pidana selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pendekatan tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan efek jera, tetapi belum selalu mampu menyelesaikan akar persoalan yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan keluarga yang masih berlanjut setelah proses peradilan sering kali menyisakan konflik sosial, trauma psikologis, serta ketidakpastian mengenai keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Penyelesaian yang hanya berorientasi pada penghukuman juga belum tentu memberikan manfaat optimal bagi korban apabila kebutuhan terhadap rasa aman, pemulihan psikologis, dan perlindungan sosial belum terpenuhi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai keadilan substantif dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Nofianggira et al., 2024).

Perkembangan sistem hukum pidana mendorong lahirnya konsep *restorative justice* sebagai paradigma penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat sehingga penyelesaiannya diarahkan untuk memulihkan hubungan yang terganggu akibat terjadinya perbuatan pidana. Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, maupun pihak lain yang berkepentingan. Orientasi tersebut memperlihatkan perubahan paradigma dari pendekatan yang berfokus pada pembalasan menuju pendekatan yang menitikberatkan pada tanggung jawab, pemulihan, dan rekonsiliasi sosial. Perubahan tersebut menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana yang berupaya menyesuaikan proses penegakan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang semakin mengedepankan penyelesaian konflik secara berkeadilan (Hasibuan, 2026).

Penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena hubungan antara korban dan pelaku umumnya masih berada dalam satu ikatan keluarga. Kondisi tersebut membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan apabila dilakukan secara sukarela dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban. Pelaksanaan *restorative justice* tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai bentuk penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan hukum, kepentingan korban, serta keberlangsungan hubungan sosial dalam keluarga. Keberhasilan penerapannya bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa proses perdamaian berlangsung tanpa tekanan, intimidasi, ataupun penyalahgunaan posisi oleh salah satu pihak. Mekanisme tersebut juga harus menjamin bahwa hak-hak korban tetap terlindungi selama proses penyelesaian berlangsung (Ramadhan & Ali, 2025).

Perspektif fiqih siyasah memberikan landasan normatif yang relevan dalam memahami penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari kebijakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip keadilan, islah, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan hukum menurut perspektif hukum Islam. Penyelesaian sengketa tidak hanya dipandang sebagai sarana memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan hubungan sosial, menghilangkan

permusuhan, serta mencegah munculnya kemudharatan yang lebih besar (Al Ayyubi, 2023). Kesamaan orientasi antara fiqh siyasah dan *restorative justice* menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian memiliki legitimasi tidak hanya dalam perspektif hukum positif, tetapi juga dalam nilai-nilai hukum Islam sepanjang pelaksanaannya tetap menjamin keadilan dan perlindungan terhadap korban (Syahrani & Arvalia, 2025).

Praktik penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai tantangan pada tingkat implementasi. Perbedaan karakteristik setiap perkara, kondisi psikologis korban, tingkat kesadaran pelaku, dukungan keluarga, serta pertimbangan penyidik menyebabkan pelaksanaan *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara seragam. Keberhasilan penyelesaian melalui mekanisme perdamaian juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan sehingga tidak berhenti pada tercapainya perdamaian formal semata. Realitas tersebut menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* memerlukan keseimbangan antara fleksibilitas penyelesaian perkara dan kepastian perlindungan hukum bagi korban agar tujuan keadilan restoratif dapat diwujudkan secara optimal (Sulistiyawati & Rahmah, 2025).

Kajian mengenai *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dilakukan dengan menitikberatkan pada aspek efektivitas penerapan, dasar hukum, maupun perlindungan terhadap korban. Pembahasan dalam berbagai penelitian umumnya lebih berorientasi pada analisis normatif mengenai prosedur penerapan dan kewenangan aparat penegak hukum. Kajian yang mengintegrasikan implementasi *restorative justice* dengan perspektif fiqh siyasah masih relatif terbatas sehingga hubungan antara praktik penyelesaian perkara dan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, serta islah belum dikaji secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kajian yang memadukan hukum positif dan hukum Islam masih memiliki ruang akademik yang luas untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (Isba & Sakmaf, 2024).

Keterbatasan penelitian terdahulu memperlihatkan adanya kesenjangan akademik dalam menjelaskan kesesuaian implementasi *restorative justice* dengan nilai-nilai fiqh siyasah pada tingkat praktik. Analisis yang hanya menitikberatkan pada aspek normatif belum mampu menggambarkan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi dinamika perkara yang nyata. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menghubungkan dimensi empiris implementasi *restorative justice* dengan dimensi normatif fiqh siyasah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian perkara (Hidayat et al., 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya mengevaluasi mekanisme pelaksanaannya pada tingkat penyidikan, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan tersebut memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan analisis hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam dalam satu kerangka pembahasan yang saling melengkapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan konsep *restorative justice* sebagai model penyelesaian perkara yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif (Yasin, 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu serta mengkaji kesesuaiannya dalam perspektif fiqh siyasah. Analisis difokuskan pada mekanisme pelaksanaan, faktor-faktor yang memengaruhi

efektivitas penerapan, dan relevansi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam mendukung penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kontribusi penelitian diharapkan dapat memperkuat pengembangan kajian hukum pidana dan hukum Islam sekaligus menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penerapan *restorative justice* secara lebih akuntabel, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak para pihak (Kholiq & Erani, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu serta mengkaji kesesuaiannya dalam perspektif fiqh siyasah. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian berfokus pada praktik penerapan hukum dalam penyelesaian perkara, sehingga memungkinkan diperolehnya gambaran mengenai pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara pidana, termasuk penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penyelesaian perkara. Data sekunder diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice* dan fiqh siyasah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perkara dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan hasil observasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang memadai. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola implementasi *restorative justice*, faktor pendukung dan penghambat penerapannya, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang mampu menjelaskan hubungan antara praktik penegakan hukum dengan konsep keadilan restoratif dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam secara utuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan antara korban dengan pelaku sesuai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut diawali dengan penilaian terhadap karakteristik perkara untuk menentukan kelayakan penerapan *restorative justice*, meliputi tingkat akibat yang ditimbulkan, hubungan antara korban dan pelaku, kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, serta tidak adanya unsur paksaan dalam proses perdamaian. Penyidik berperan sebagai fasilitator yang memastikan seluruh tahapan penyelesaian berlangsung secara objektif dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses mediasi berlangsung. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dimaksudkan sebagai penggantian fungsi hukum pidana, melainkan sebagai bentuk penyelesaian perkara

yang lebih adaptif terhadap karakteristik tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan keluarga (Haris et al., n.d.).

Pelaksanaan *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan adanya perubahan orientasi penegakan hukum dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada penghukuman menuju penyelesaian yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Penyelesaian melalui dialog memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memperbaiki hubungan dengan korban melalui kesepakatan yang disetujui secara sukarela. Korban juga memperoleh ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakan akibat tindak pidana sehingga proses penyelesaian tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara, tetapi juga memperhatikan kebutuhan para pihak secara langsung. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *restorative justice* memiliki nilai strategis dalam menciptakan penyelesaian perkara yang lebih humanis tanpa mengurangi prinsip perlindungan hukum terhadap korban.

Efektivitas implementasi *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh tercapainya perdamaian, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan. Kesepakatan yang dibuat harus mampu memberikan jaminan terhadap pemulihan hak korban, perubahan perilaku pelaku, serta pencegahan terhadap kemungkinan terulangnya tindak pidana. Penyelesaian yang hanya berorientasi pada penghentian proses hukum tanpa memastikan adanya pemulihan yang nyata berpotensi mengurangi tujuan utama *restorative justice*. Keberhasilan pendekatan tersebut memerlukan komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan hasil kesepakatan secara bertanggung jawab sehingga penyelesaian perkara tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menghasilkan pemulihan yang berkelanjutan bagi korban maupun keluarga (Huruj et al., 2024).

### **Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara KDRT**

Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari aparat penegak hukum, korban, pelaku, maupun lingkungan sosial. Kesiapan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme perdamaian menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan proses mediasi. Dukungan keluarga juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang kondusif selama proses penyelesaian berlangsung, terutama dalam membangun kembali komunikasi dan kepercayaan antara para pihak. Peran penyidik sebagai mediator turut menentukan keberhasilan implementasi *restorative justice* karena kemampuan dalam memfasilitasi dialog akan memengaruhi tercapainya kesepakatan yang adil dan seimbang (Mutmainnah & Hisbullah, 2023).

Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada prosedur hukum yang diterapkan, tetapi juga pada kualitas interaksi antarpihak selama proses mediasi berlangsung. Hubungan yang dibangun atas dasar keterbukaan dan itikad baik menjadi fondasi dalam menciptakan kesepakatan yang dapat diterima secara sukarela oleh para pihak. Peran penyidik sebagai fasilitator juga menuntut kemampuan komunikasi, objektivitas, dan sensitivitas terhadap kondisi psikologis korban agar proses penyelesaian tetap berlangsung secara adil. Sinergi antara aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan keluarga mencerminkan bahwa pendekatan *restorative justice* menempatkan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama tanpa mengesampingkan aspek perlindungan hukum.

Pelaksanaan *restorative justice* juga menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Kondisi psikologis korban yang masih



mengalami trauma sering kali menyebabkan proses dialog tidak dapat berlangsung secara optimal. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice* yang masih terbatas turut memengaruhi penerimaan terhadap mekanisme penyelesaian tersebut. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa penyelesaian perkara pidana harus selalu berakhir pada pemberian sanksi kepada pelaku sehingga pendekatan pemulihan dianggap tidak mencerminkan penegakan hukum yang tegas. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* memerlukan peningkatan pemahaman hukum masyarakat agar tujuan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dapat dipahami secara lebih proporsional (Pratama, 2023).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian. Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak dapat dinilai berhasil apabila pelaku kembali melakukan kekerasan setelah proses perdamaian selesai. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan benar-benar dilaksanakan dan memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya diukur dari selesainya proses mediasi, tetapi juga dari kemampuan mekanisme tersebut dalam menciptakan perubahan perilaku pelaku, memulihkan kondisi korban, serta menjaga stabilitas hubungan sosial dalam keluarga secara berkelanjutan (Fauzi, 2026).

### **Analisis Implementasi Restorative Justice dalam Perspektif Fiqih Siyasah**

Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah, terutama dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan. Fiqih siyasah memandang bahwa penyelenggaraan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak setiap individu, serta mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar. Orientasi tersebut sejalan dengan tujuan *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan sosial tanpa mengabaikan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Kesamaan tujuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memiliki landasan filosofis yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Ritonga & Panjaitan, 2024).

Kesesuaian antara kedua konsep tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan yang berlandaskan kemaslahatan memberikan ruang bagi terciptanya penyelesaian yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Nilai-nilai fiqih siyasah juga menegaskan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui mekanisme yang memberikan manfaat nyata bagi para pihak tanpa mengabaikan hak-hak yang wajib dilindungi. Relevansi tersebut memperkuat posisi *restorative justice* sebagai pendekatan yang tidak hanya memiliki dasar yuridis, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial.

Konsep *ishlah* dalam fiqih siyasah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui perdamaian selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menghilangkan hak pihak yang dirugikan. Perdamaian dipandang sebagai instrumen untuk mengakhiri konflik serta membangun kembali hubungan sosial yang mengalami keretakan akibat terjadinya perselisihan. Implementasi *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan penerapan nilai tersebut melalui proses dialog yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Proses penyelesaian tersebut memperlihatkan bahwa keadilan

tidak selalu diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga dapat dicapai melalui mekanisme yang mampu memulihkan hubungan sosial secara lebih efektif (Nofianggira et al., 2024).

Penerapan konsep *ishlah* dalam mekanisme *restorative justice* menunjukkan bahwa perdamaian bukan sekadar bentuk penyelesaian konflik, melainkan bagian dari upaya membangun kembali hubungan yang sempat mengalami keretakan akibat tindak pidana. Proses dialog yang berlangsung secara terbuka memungkinkan setiap pihak menyampaikan kepentingan dan harapannya sehingga kesepakatan yang dihasilkan lebih mencerminkan rasa keadilan. Mekanisme tersebut juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan tanggung jawab melalui tindakan nyata sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai *ishlah* memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan terciptanya kehidupan sosial yang lebih harmonis.

Penerapan *restorative justice* tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak mengurangi perlindungan terhadap korban. Perspektif *fiqih siyasah* menempatkan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama penyelenggaraan hukum sehingga setiap bentuk penyelesaian perkara harus memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi. Perdamaian yang dilakukan karena tekanan, intimidasi, atau ketidakseimbangan posisi para pihak tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang memenuhi prinsip keadilan. Implementasi *restorative justice* harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kekerasan, dampak yang ditimbulkan, serta kemungkinan terulangnya tindak pidana. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi antara prinsip *restorative justice* dan *fiqih siyasah* mampu menghasilkan model penyelesaian perkara yang tidak hanya memiliki legitimasi secara yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Leksono & Dona, 2024).

Penerapan yang selektif menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa mekanisme *restorative justice* tidak disalahgunakan sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban hukum. Pertimbangan terhadap kondisi korban dan karakteristik perkara harus menjadi prioritas dalam menentukan kelayakan penyelesaian melalui mekanisme perdamaian. Keputusan yang diambil berdasarkan prinsip kehati-hatian akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* sebagai instrumen penegakan hukum yang berkeadilan. Integrasi antara nilai-nilai *fiqih siyasah* dan pendekatan *restorative justice* pada akhirnya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat dapat diwujudkan secara seimbang melalui penyelesaian perkara yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keadilan substantif.

## KESIMPULAN

Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu telah menunjukkan pergeseran orientasi penegakan hukum dari pendekatan yang berfokus pada penghukuman menuju penyelesaian yang mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak korban. Efektivitas penerapannya dipengaruhi oleh kesukarelaan para pihak, profesionalisme aparat penegak hukum, dukungan keluarga, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan sehingga mekanisme *restorative justice* tidak hanya menghasilkan perdamaian secara formal, tetapi juga mampu mendorong pemulihan yang berkelanjutan. Analisis dalam perspektif *fiqih siyasah* menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *ishlah* sebagai landasan penyelenggaraan hukum yang bertujuan melindungi hak setiap individu serta menciptakan ketertiban sosial.

Penerapan pendekatan tersebut tetap memerlukan pelaksanaan yang selektif dengan mempertimbangkan tingkat kekerasan, kondisi korban, serta potensi terulangnya tindak pidana agar tujuan pemulihan tidak mengurangi kepastian hukum maupun perlindungan terhadap korban. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila diterapkan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif sesuai dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai fiqh siyasah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Ayyubi, A. S. (2023). Restoratif Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 66–79.
- Fauzi, R. F. (2026). AKIBAT HUKUM PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhsbiyyah Fakultas Syariah LAIN Mataram*, 18(2), 47–69.
- Haris, A., Mujib, L. S. Bin, & Mulhimah, R. (n.d.). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri pada Praktik Poligami Keluarga ASN: Studi di Kabupaten Bima Legal Protection of Wives' Rights in Polygamous Marriages Among Civil Servants: A Case Study in Bima Regency*.
- Hasibuan, Z. (2026). Corporate Accountability for Environmental Crimes: Perspectives of Islamic Criminal Law and Maqāṣid al-Syarī'ah. *Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1).
- Hidayat, E. F., Irsyad, M. D., Kamal, A. H., & Tamam, B. (2025). EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH: THE EXISTENCE OF THE IMPLEMENTATION OF MULTI-LEVEL CUSTOMARY SANCTIONS IN ACEH'S CUSTOMARY COURT: THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMARY LAW AND ACEH'S QANUN. *Journal Presumption of Law*, 7(2), 106–122.
- Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Boalemo (Studi Kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282–293.
- Isba, P., & Sakmaf, M. S. (2024). Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives: Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 14–30.
- Kholiq, M. N., & Erani, A. N. (2023). Dampak Pemberlakuan Proses Keadilan Restoratif Untuk Kasus Penganiayaan Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat. *Jurnal Salam Presisi*, 1(01), 71–94.
- Leksono, A. F., & Dona, F. (2024). Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 45–64.
- Mutmainnah, M., & Hisbullah, H. (2023). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MAKASSAR. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'ITYYAH*, 4(2), 206–215.
- Nofianggira, R., Hamzah, H., & Nawawi, J. (2024). PENYELESAIAN KDRT BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE PADA KEPOLISIAN RESORT SINJAI PERSPEKTIF



HUKUM ISLAM. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 6(2), 146–169.

- Pratama, J. (2023). Restorative Justice in Resolving Criminal Cases of Child Abuse From an Islamic Legal Perspective. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 124–133.
- Rabbani, A. (2021). Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Restorative Justice. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 358–372.
- Ramadhan, J. N. O., & Ali, F. A. (2025). Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 435–441.
- Ritonga, I. M. S., & Panjaitan, B. S. (2024). Kritik restorative justice dalam kasus pelecehan seksual di pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 100–116.
- Sulistiyawati, E., & Rahmah, S. (2025). Jarimah Ta’jir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Absan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 191–201.
- Syahrani, F., & Arvalia, H. (2025). Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Dating Violence Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(2), 213–227.
- Yasin, P. H. (2025). Legal Analysis Of The Problems Of Implementing Restorative Justice In Cases Of Sexual Violence. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 81–86.